



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak dan Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah, antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sukaramai, 28 Juni 1984, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sidomakmur RT. 007 RW. 002 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/GCT-P/Pdt-PA/SKK/KHDM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 Yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 7/SK/2021 tanggal 22 Februari 2021 memberi kuasa khusus kepada **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Kulim III RT. 005 RW. 002 Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir P Ladang, 25 Februari 1994, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Langsung RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Baung I, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/ADV-SBY/II/2021, tanggal 23 Februari 2021 dan telah didaftarkan

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Register Nomor 8/SK/2021, tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAKHTIAR, S.H, dan MUDAYANSYAH SIMAMORA, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SBY & Associates, beralamat di Jl. Bupati Tulus No. 56, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu , Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 57 / 18 / II / 2005 tanggal 24 Februari 2005.
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon tersebut.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat rumah kediaman Kakak Pemohon di Rantau Prapat Sumatera Utara

Halaman 2 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama \pm 4 (empat) bulan dan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sukaramai di Kab. Asahan Sumatera Utara selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke Jln. Sidomakmur RT. 007 RW. 002 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, sebagai rumah tempat tinggal kediaman bersama hingga saat ini.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak Pertama bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun).
- Anak Kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun).
- Anak Ketiga bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun).

6. Bahwa awal pernikahan tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram. harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama \pm 14 tahun, namun pada bulan Januari 2020 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga mulai goyah lantaran **Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh.**

7. Bahwa atas tuduhan Termohon kepada Pemohon yang berselingkuh tersebut, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok), sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan.

8. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mana puncak dari pertengkaran tersebut disebabkan :

- a. Termohon telah ketahuan oleh Pemohon sedang menelepon selingkuhannya yang diakui Termohon bernama Tri

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon telah berterus terang dan mengakui kepada Pemohon, bahwa selama ini yang berselingkuh adalah Termohon ;
- c. Berdasarkan dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon telah mengakui berselingkuh dan melakukan persetubuhan (zina) dengan orang yang bernama Yaya dan Tri .
9. Bahwa atas pengakuan Termohon sendiri pada point 8 a, b dan c tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada habis-habisnya.
10. Bahwa dari pengakuan Termohon tersebut, menunjukkan bahwa yang selama ini yang berselingkuh adalah Termohon, bukan Pemohon.
11. Bahwa 2 (dua) hari setelah pengakuan Termohon tersebut, kemudian Pemohon membawa mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara untuk maksud agar orang tua Termohon dapat menasehati Termohon.
12. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Termohon kembali dan tinggal di rumah Bapak Sukardi di Jln. Langsung RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Baung I Desa Sungai Bawang, Kecamatan Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu.
13. Bahwa setelah selama 1 (satu) minggu tinggal dirumah Bapak Sukardi, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2021 Termohon baru datang kerumah kediaman bersama menjumpai Pemohon untuk maksud agar Pemohon mau menerima Termohon kembali untuk hidup kumpul bersama sebagai istri seperti sedia kala, namun permintaan Termohon ditolak oleh Pemohon.
14. Bahwa penolakan Pemohon tidak mau menerima Termohon kembali lagi sebagai istri cukup beralasan lantaran Pemohon takut terulang kembali kejadian sebagaimana tersebut pada point 8 diatas.
15. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mau lagi beristri dengan Termohon, **maka Termohon mengatakan minta diceraikan oleh Pemohon dan meminta pembagian harta gono gini dan**

Halaman 4 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari itu juga dibuat Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama.

16. Bahwa isi surat perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut pada pokoknya disebutkan antara Termohon dan Pemohon (suami istri) telah berpisah dan Pemohon menyerahkan uang kepada Termohon sebagai pembagian dari harta gono gini (harta bersama) sebesar Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta), *surat terlampir* .

17. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh kedua belah pihak orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan dan kembali rukun, namun tidak membuahkan hasil untuk dipersatukan lagi.

18. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama \pm 7 (tujuh) bulan, untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon **tetap berada dalam pengasuhan Pemohon**.

19. Bahwa Pemohon sangat mampu untuk mengurus dan membiayai segala kebutuhan dan pendidikan anak dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama : Xxx, Xxx dan Xxx, hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku orang tua dan bapak kandungnya.

20. Bahwa dalil alasan gugatan cerai talak yang Pemohon diuraikan telah cukup syarat dan alasan yang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf a dan f *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a dan f .

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan dalam gugatan permohonan cerai talak ini, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMER

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;



2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat ;
4. Menetapkan Hak Hadhonah atas ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon : Anak pertama bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun), anak kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun), anak ketiga bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun) diberikan kepada Pemohon selaku orang tua dan bapaknya ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap bersama kuasa hukumnya di persidangan, dan majelis telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai dengan jalan mediasi ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2021 bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yakni sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah anak sebagaimana yang terdaftar dalam Perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 28 Januari 2021, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi dalam persidangan ini;
2. Bahwa, benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/18/II/2005, tertanggal 24 Februari 2005;
3. Bahwa, Termohon Konvensi membenarkan pula terhadap posita Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Pemohon Konvensi pada poin nomor 2, poin nomor 3, poin nomor 4 dan poin nomor 5 sebagaimana yang dicantumkan dalam Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa, terhadap dalil Pemohon Konvensi pada **poin nomor 6 adalah tidak benar**, dimana Pemohon Konvensi mendalilkan **Termohon Konvensi selalu menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh**, yang dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah anak ini kepada Termohon Konvensi. Lagipula merupakan suatu hal yang wajar, jika seorang istri (Termohon Konvensi) menaruh rasa cemburu dan kecurigaan kepada Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi mendapatkan kabar dari tetangga dan teman-temannya, bahwa Pemohon Konvensi ada berselingkuh dengan seorang wanita, karena Termohon Konvensi hanya ingin mengetahui kebenarannya dari Pemohon Konvensi langsung bukan maksud menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh seperti apa yang telah Pemohon Konvensi dalilkan dalam Permohonannya tersebut;

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



5. Bahwa, Pemohon Konvensi menolak dalil Pemohon pada **poin nomor 7, karena dalil tersebut tidak benar**. Pemohon Konvensi terkesan ingin menutupi kesalahannya dan menitikberatkan semua kesalahan ada pada Termohon Konvensi, dengan alasan **“Termohon Konvensi yang selalu menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh”** sehingga dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan, mengingat selama menjalani rumah tangga faktanya adalah Pemohon Konvensi beberapa kali juga telah melakukan kesalahan yakni pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi, setidaknya pertengkaran tersebut pernah terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi terjadi pada bulan April 2020 bahkan sampai Termohon Konvensi membuat laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kepolisian Sektor Rengat Barat, meski pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdamai, karena Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama-sama dengan Pemohon Konvensi kembali dan masih memikirkan kedepan masa depan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila Pemohon Konvensi menjalani hukuman pidana;

6. Bahwa, apa yang telah diuraikan Pemohon Konvensi **pada posita poin nomor 8 adalah tidak benar**, terutama pada poin 8 huruf (c), dan dalil tersebut adalah hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa, yang benar adalah Pemohon Konvensi pernah menghubungi Termohon Konvensi via telpon, dan pada saat itu Termohon Konvensi dibujuk rayu oleh Pemohon Konvensi untuk mengakui bahwa Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan lelaki yang bernama **Yaya dan Tri**, dengan

Halaman 8 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



bujuk rayu Pemohon Konvensi “apabila Termohon Konvensi mengakui telah berselingkuh dengan lelaki tersebut, maka Pemohon Konvensi tetap akan menerima kembali Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi akan menjalani rumah tangga bersama-sama kembali dengan Termohon Konvensi”, kemudian Termohon Konvensi mengakui hal yang sebenarnya tidak pernah Termohon Konvensi lakukan yaitu berselingkuh dan berzina, seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, dengan harapan pengakuan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi berharap dapat bersatu kembali dan dapat membina rumah tangga lagi bersama dengan Pemohon Konvensi. Akan tetapi, semua itu hanya tipuan semata, dimana faktanya Pemohon Konvensi justru merekam percakapan dengan Termohon Konvensi, kemudian rekaman percakapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, dimana Termohon Konvensi dibujuk rayu untuk mengakui telah berselingkuh dengan lelaki lain yang kemudian dijadikan alasan bagi Pemohon Konvensi guna semakin menyudutkan dan memberatkan kesalahan semua berada pada Termohon Konvensi hingga Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Rengat dengan alasan bahwa Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan lelaki lain;

7. Bahwa, sekali lagi Termohon Konvensi membantah **dalil Pemohon Konvensi dalam Posita nomor 8 poin (c) adalah tidak benar**, hal ini dapat Termohon Konvensi buktikan di persidangan ini pada agenda sidang pembuktian nantinya, **dimana Termohon Konvensi tidak pernah melakukan persetubuhan (zina) dengan lelaki** yang bernama **Yaya** sebagaimana yang di sampaikan oleh Pemohon Konvensi tersebut di dalam Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah anak ini;

8. Bahwa, terhadap **dalil Pemohon Konvensi pada poin 9, adalah tidak benar**, Pemohon Konvensi tidak dapat menginstrospeksi diri

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



sendiri, bahwasanya Pemohon Konvensi juga telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Epi**, yang mana informasi tersebut Termohon Konvensi ketahui dari cerita tetangga dan teman-teman Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, dan bahkan untuk mengetahui kebenarannya pernah suatu ketika Termohon Konvensi bertanya langsung pada saat bertemu dengan wanita yang bernama **Epi** tersebut tentang kedekatannya dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi wanita yang bernama **Epi** tersebut tidak mengakuinya;

9. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon Konvensi **pada Posita poin nomor 10 adalah tidak benar**, dimana Pemohon Konvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah ini justru sangat mendramatisir dari keadaan dan fakta yang sebenarnya, dan terkesan ingin menutupi kesalahan yang ada pada diri Pemohon Konvensi. Hal tersebut tentu saja semakin menunjukkan keegoisan Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, karena selalu ingin menang sendiri dan tidak bisa menempatkan posisi sebagaimana seharusnya menjadi seorang suami;

10. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi pada Posita poin nomor 12, yang benar adalah setelah Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah keluarga Termohon Konvensi ke Kampung Lalang, Kisaran, Sumatera Utara. Kemudian pada tanggal **12 November 2020** Termohon Konvensi kembali lagi ke Desa Sungai Baung I, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu yakni di rumah orang tua angkat Termohon Konvensi yang bernama Bapak Sukardi, karena Termohon Konvensi rindu ingin bertemu dengan anak-anaknya dan untuk sementara waktu Termohon Konvensi tidak langsung pulang kerumahnya, melainkan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Termohon Konvensi yang bernama Bapak **Sukardi** tersebut, yang juga merupakan orang tua angkat Pemohon Konvensi, bertempat

Halaman 10 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



tinggal di Desa Sungai Baung I, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

11.Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi pada **Posita poin nomor 13 adalah tidak benar**, yang benar adalah 4 (empat) hari setelah berada di rumah orang tua angkat Termohon Konvensi (Bapak **Sukardi**), Termohon Konvensi bersama-sama dengan orang tua angkatnya tersebut (Bapak **Sukardi dan Istri**) pergi kerumah Pemohon Konvensi, dengan maksud ingin bertemu karena sangat merindukan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut. Akan tetapi, justru bukannya sambutan yang baik diterima oleh Termohon Konvensi beserta orang tua angkat Termohon Konvensi, melainkan Pemohon Konvensi justru marah-marah bahkan sampai Pemohon Konvensi mengancam Termohon Konvensi akan dicincang dengan menggunakan parang;

12.Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi dalam **Posita poin nomor 15 dan poin nomor 16 adalah tidak benar**, dan merupakan **suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan pula oleh hukum karena Pemohon Konvensi mencampur adukkan/ kumulasi masalah harta gono-gini atau harta bersama dengan permasalahan perceraian, sementara antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara nyata belum sah bercerai dan masih terikat dalam status pernikahan yang sah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tentu saja posita poin nomor 15 dan poin nomor 16 tersebut sangat lah tidak relevan dalam perkara a quo**. Pemohon Konvensi dalam hal ini mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah anak sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat hubungan suami istri yang sah pula secara hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Begitu pula, dilanjutkan dengan pasal berikutnya **BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**, yaitu dapat dilihat pada **Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang berbunyi :

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;**
- b. Perceraian, dan**
- c. Atas keputusan Pengadilan.**

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Bahwa, dengan demikian telah jelas dan terang pula, bagaimana bisa Pemohon Konvensi mendalilkan masalah harta bersama (gono-gini). Sementara, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bercerai, sehingga dalil tersebut patutlah untuk ditolak oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

13. Bahwa, terhadap dalil Pemohon Konvensi pada posita poin nomor 18, adalah tidak benar dan sangat kontradiktif dengan dalil Pemohon Konvensi pada poin nomor 11, dimana terlihat jelas pada poin nomor 18 Pemohon Konvensi menyatakan bahwa sejak kepergian Termohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama selama ± 7 (tujuh) bulan, sementara diketahui bersama dalil Pemohon Konvensi pada poin nomor 11 menyatakan bahwa Pemohon Konvensi pada kenyataannya

Halaman 12 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



justru yang mengantarkan Termohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya ke Kisaran, Sumatera Utara, Sehingga alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada, serta patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dianggap dipergunakan kembali oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa perkara *a quo* dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa, dalam hal ini pula Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengingat 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih di bawah umur dan belum mumayyiz, yakni anak ke -3 (tiga) yang bernama : Xxx sehingga sepatutnya anak tersebut seharusnya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

“Pasal 156. huruf a. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan



hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Sehingga, dengan demikian sudah jelas bahwa, **anak ke-3 (tiga) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun)**, haruslah dinyatakan berada dan jatuh hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi, dan terhadap anak pertama Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Lahir di Sukaramai, tanggal 14 Juni 2005 (Umur 16 Tahun) dan juga anak kedua yang bernama : Xxx, Lahir di Talang Jerinjing, tanggal 12 Januari 2008 (Umur 13 Tahun) karena sudah mumayyiz dan sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaannya (hadhanah). Untuk itu pula mohon kebijaksanaan Ketua dan Anggota Majelis Hakim jika diperkenankan untuk dapat mendengarkan langsung keterangan dari kedua anak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

3. Bahwa, sejak berpisah rumah antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi mengantarkan Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Kisaran, Sumatera Utara, dan pernah pula Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh orang tua angkat Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan **Pasal 41 huruf (c) UU Nomor**

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

5. Bahwa, mengutip ketentuan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, sampai dengan ke-3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan mandiridengan rincian sebagai berikut :

5.1 Anak pertama (Xxx), Jenis Kelamin laki-laki, umur \pm 16 tahun, kebutuhan biaya hidup dan biaya tidak terduga lainnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Dengan demikian, 30 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

5.2 Anak kedua (Xxx), Jenis kelamin : perempuan, umur \pm 13 tahun, kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Dengan demikian, 30 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



5.3 Anak ketiga (Xxx), Jenis kelamin : perempuan, umur \pm 13 tahun, kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Dengan demikian, 30 hari x Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Jadi, apabila dijumlahkan keseluruhan terhadap kebutuhan biaya untuk ke-3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 + Rp. 3.000.000 + Rp. 3.000.000 = **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);**

Uang penerimaan untuk kebutuhan biaya 3 (tiga) orang anak sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** tersebut **setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyerahkannya kepada anak-anaknya tersebut;**

6. Bahwa, sesuai pula dengan ketentuan **Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dimana terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi yang tentunya nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi benar-benar menceraikan atau dengan kata lain sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak pada persidangan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rengat nantinya, apabila memang benar-benar ingin bercerai/berpisah dengan Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak ini diajukan di Pengadilan Agama Rengat oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat



Rekonvensi **membayar nafkah lampau (madliyah)** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

9. Bahwa, selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi telah melayani Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, sampai dengan telah dikaruniainya 3 (tiga) orang anak. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi meminta pula agar Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

10. Bahwa, terhadap nafkah nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, yang merupakan hak istri/Penggugat Rekonvensi wajib dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi dimuka pesidangan Pengadilan Agama Rengat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, dengan rincian sebagai berikut: **nafkah** madliyah (Rp. 10.000.000,-) + nafkah mut'ah (Rp. 6.000.000,-) + nafkah iddah (Rp. 4.000.000,-) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ketiga yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ke-3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1). Xxx, 2). Xxx, 3). Xxx, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan serta membayar biaya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau (madliyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Uang mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan juga jawaban rekonvensi yakni sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah yang diajukan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Termohon tertanggal 08 Maret 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi dalam Replik ini.
2. Bahwa Pemohon Konvensi membenarkan dalil Jawaban Termohon Konvensi pada point 2 dan 3.
3. Menanggapi dalil Termohon Konvensi pada point 4.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Bahwa dalil Termohon Konvensi point 4 berisi dalil yang ingin mengelak dan menutupi atas kesalahannya yang sudah menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh.

Ucapan tuduhan Termohon Konvensi telah menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh yang dilontarkan terus-menerus tanpa bukti dan fakta. Tuduhan Termohon Konvensi sudah membuat diri Pemohon Konvensi terusik dan tidak nyaman baik dalam ikatan perkawinan kehidupan rumah tangga maupun dihadapan teman-teman serta dilingkungan tempat tinggal Pemohon Konvensi yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan Pemohon Konvensi yang berdampak kehidupan dalam rumah tangga tidak ada kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan.

4. Menanggapi dalil Termohon Konvensi pada point 5.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Bahwa benar Pemohon Konvensi pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi yang kemudian Pemohon Konvensi dilaporkan oleh Termohon Kovensi ke Polsek Rengat Barat atas tuduhan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Terjadinya perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi lantaran Termohon Konvensi tidak saja menuduh Pemohon Konvensi saja yang berselingkuh, tetapi

Halaman 19 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Termohon Konvensi juga telah menuduh serta mencemarkan nama baik seseorang wanita yang dituduh tanpa fakta telah berselingkuh dengan Pemohon Konvensi. Tuduhan Termohon Konvensi kepada wanita tersebut sudah sangat keterlaluan dan merupakan sikap dan perilaku yang tidak terpuji karena sudah mengusik harkat dan martabat wanita tersebut tanpa fakta. Oleh karena itulah Pemohon Konvensi marah disertai tindakan fisik kepada Termohon Konvensi, atas perbuatan tersebut Pemohon Konvensi dilaporkan ke Kepolisian Polsek Rengat Barat.

5. Menanggapi dalil Termohon Konvensi pada point 6

Jawaban Pemohon Konvensi :

Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon Konvensi pada point

6. Bahwa masalah Termohon Konvensi yang berselingkuh sudah diketahui oleh Pemohon Konvensi, anak-anak Pemohon Konvensi, keluarga dan kawan-kawan Pemohon Konvensi, perbuatan Termohon Konvensi yang suka selingkuh sudah menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggal Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi sudah berulang-ulang menasehati Termohon Konvensi untuk tidak melakukan dan mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan, namun segala nasehat-nasehat dari Pemohon Konvensi tidak dihiraukan oleh Termohon Konvensi dan malah tambah menjadi-jadi dan sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi juga sudah berusaha mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya untuk maksud agar Termohon Konvensi dinasehati oleh orang tuanya. Melalui telepon Pemohon Konvensi juga ada menghubungi dan menanyakan Termohon Konvensi tentang : dengan siapa-siapa saja Termohon Konvensi berselingkuh, lalu dijawab telah berselingkuh dan berzina dengan orang yang bernama Yaya dan Tri. Yaya dan Tri adalah kawan dekat Pemohon Konvensi. Pengakuan Termohon Konvensi adalah pengakuan yang sejujur-jujurnya tanpa adanya bujuk rayu dan tekanan dari Pemohon Konvensi.



Bahwa dalil Termohon Konvensi point 6 ini hanyalah dalil yang dibuat untuk menghindar atau mengelak untuk menutupi kesalahan yang sudah diperbuat oleh Termohon Konvensi. Termohon Konvensi yang sudah nyata-nyata selingkuh dan berzina tidak perlu mengelak dan membela diri lagi dan juga sewaktu pada agenda Sidang Mediasi Termohon Konvensi telah mengakui berselingkuh dihadapan Hakim mediator.

6. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 7.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Benar atau tidak Termohon Konvensi melakukan persetubuhan (zina) dengan orang yang bernama Yaya dan Tri adalah hak Termohon Konvensi untuk membela diri, silahkan Termohon Konvensi buktikan pada agenda pembuktian dimuka persidangan.

7. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 8.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Dalil Termohon Konvensi pada point 8 tidak perlu Pemohon Konvensi tanggapi, karena dalil tersebut merupakan masalah urusan Termohon Konvensi dengan wanita yang bernama **Epi**, tidak ada hak dan kepentingan Pemohon Konvensi untuk ikut turut campur .

8. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 9.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi point 9.

Pemohon Konvensi bukanlah suami yang egois dan mau menang sendiri. Perlu Pemohon Konvensi tegaskan disini bahwa atas perilaku perbuatan Termohon Konvensi yang berselingkuh membuat Pemohon Konvensi selaku suami dan 2 (dua) orang anak-anak Termohon Konvensi yang sudah dewasa sangat malu dihadapan keluarga Pemohon Konvensi maupun dihadapan teman-teman dan warga masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon Konvensi.



Termohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan orang-orang yang dekat dan dikenal sama Pemohon Konvensi, sehingga menjadi buah bibir warga yang berakibat Pemohon Konvensi dan 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merasa malu dan banyak mengurung diri dirumah, serba salah dan tidak percaya diri bila bertemu dengan warga yang tinggal dilingkungan tempat tinggal Pemohon Konvensi.

Perbuatan selingkuh yang dilakukan Termohon Konvensi sudah diketahui oleh Pemohon Konvensi dan 2 (dua) orang anak-anak Pemohon Konvensi yang sudah dewasa. Dan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon Konvensi ajukan ke Pengadilan sudah mendapat persetujuan dan keputusan dari 2 (dua) orang anak-anak yang sudah dewasa dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi adalah fakta yang sebenarnya, bukan dalil alasan yang didramatisir atau yang mengada-ada.

Bahwa untuk menutupi rasa malu Pemohon Termohon Konvensi, maka Pemohon Termohon Konvensi mengantarkan Termohon Termohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya untuk maksud agar Termohon Konvensi bisa dinasehati oleh orang tuanya.

9. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 10..

Jawaban Pemohon Konvensi :

Bahwa semenjak Termohon Konvensi tinggal bersama orang tuanya selama ± 6 (enam) bulan di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara, Termohon Konvensi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan 3 (tiga) orang anak-anak nya. Jadi kalau memang Termohon Konvensi benar-benar rindu sama anak-anak, maka kenapa kepulangan Termohon Konvensi dari Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara tidak langsung pulang kerumah kediaman bersama untuk bertemu sama 3 (tiga) anak-anaknya, kenapa mesti tinggal dulu dirumah Bapak Sukardi di Sungai Baung Rengat Barat selama 1 (satu) minggu lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Konvensi



bukanlah seorang ibu yang baik yang sama sekali tidak punya rasa rindu dengan anak-anaknya.

10. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 11.

Jawaban Pemohon Konvensi :

Bahwa dalil Termohon Konvensi point 11 tidak benar, dan Pemohon Konvensi membantah dan menolaknya dengan tegas dalil tersebut yang mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi marah-marah dan mengancam akan mencincang Termohon Konvensi dengan parang

Bahwa benar Pemohon Konvensi marah-marah terhadap Termohon Konvensi disebabkan lantaran kepulangan Termohon Konvensi dari Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara tidak langsung pulang kerumah kediaman bersama untuk bertemu sama anak-anak, tetapi Termohon Konvensi malah tinggal di rumah orang tua angkatnya selama 1 (satu) minggu.

11. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 12.

Jawaban Pemohon Konvensi. :

Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Termohon Konvensi point 12.

Bahwa perlu Pemohon Konvensi tegaskan : bahwa Termohon Konvensi dan orang tua angkatnya (Bapak Sukardi dan Istri) datang kerumah Pemohon Konvensi (rumah kediaman bersama) untuk maksud membicarakan tentang masalah kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu :

- Termohon Konvensi meminta maaf kepada Pemohon Konvensi atas segala kesalahan dan prilaku perbuatannya yang berselingkuh dan Termohon Konvensi memohon kepada Pemohon Konvensi untuk mau menerima Termohon Konvensi sebagai istri.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan 2 (dua) orang anaknya yang sudah dewasa menolak Termohon Konvensi untuk kumpul bersama lagi dengan Pemohon Konvensi, hal penolakan ini dikarenakan anak-anak sudah mengetahui perilaku perbuatan Termohon Konvensi yang selingkuh dan sudah mencemarkan nama baik keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Termohon Konvensi tidak punya uang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, maka Termohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi yang mengajukan gugatan cerai talak

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi yang mengajukan gugatan permohonan cerai talak, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disepakati guna untuk mempersingkat waktu persidangan, maka disepakati Termohon Konvensi tidak akan hadir atau datang ke persidangan karena akan pulang ke rumah orang tua di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara dan Termohon Konvensi mengajukan tuntutan uang karena tidak akan datang ke persidangan sekaligus tuntutan harta gono gini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupia) sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2021.

Uang sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupia) itu merupakan untuk tidak akan hadir di Persidangan dan uang pembagian harta gono gini. Oleh karena itudalam perkara permohonan cerai talak ini tidak ada lagi hak Termohon Konvensi untuk menuntut nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah Lampau (madhiah). Pemohon Konvensi kecewa atas kehadiran Termohon Konvensi dipersidangan yang jelas-jelas sudah melanggar atau mengingkari janji yang telah disepakati.

12. Menanggapi dalil Termohon Konvensi point 13.

Jawaban Pemohon Konvensi. :

Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi pada point 11 dan point 18, dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon Konvensi point 13.

DALAM REKONVENSI

1. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2.

Jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 tersebut.

Halaman 24 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Bahwa Tergugat Rekonvensi sampaikan yang pada pokoknya mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan apakah pantas seorang ibu yang **nusyuz** dapat meminta hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak ke - 3 (tiga) yang bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun). Untuk itu kiranya Tergugat Rekonvensi memohon agar hak asuh terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak baik bagi anak Pertama bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun) dan anak Kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun

Penggugat Rekonvensi yang *nusyuz* dan tidak punya tempat tinggal yang menetap dan saat ini diketahui hidup numpang-numpang di rumah kawan-kawannya, dan melihat dari perilaku perbuatan ibunya / Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sangat khawatir anak tersebut akan kurang mendapat perhatian dan tidak terurus. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah \pm 7 (tujuh) bulan tidak tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya di rumah kediaman bersama dan selama itu 3 (tiga) orang anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, sehingga demi untuk menjamin tumbuh kembang dan pendidikan anak anak ke - 3 Xxx sampai ia dewasa, maka Tergugat Rekonvensi yang sangat mampu untuk mengurus dan membiayai kebutuhan nafkah dan pendidikan anak tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya hak asuh anak ke - 3 tetap diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

2. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3.

Jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa benar semenjak Penggugat Rekonvensi berada di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara (pisah ranjang), Tergugat Rekonvensi ada mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



rupiah), uang tersebut diberikan sebagai tanggaung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk kebutuhan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat ikatan perkawinan suami istri.

3. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4.

Jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi point 4.

4. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5.

Jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah 8 (delapan) bulan pisah ranjang terhitung sejak 08 Juli 2020 Penggugat Rekonvensi pergi pulang kerumah orang tuanya ke Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara sampai saat ini, dan selama 8 (delapan) bulan itu terhadap 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dirawat, diasuh dan dipelihara serta dipenuhi segala biaya nafkah dan pendidikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya tidak ada hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut biaya pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sampai mereka mandiri dari Tergugat Rekonvensi

5. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 .

Jawaban Tergugat Rekonvensi :

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi yang telah **nusyuz** tidak patuh pada suami (Tergugat Rekonvensi) dapat menerima uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiah, karena Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dan berzina dengan beberapa laki-laki lain, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk menolak Jawaban tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi utarakan tersebut diatas, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan yang berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat ;
3. Menetapkan Hak Hadhanah atas ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon : **Anak pertama** bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun), **anak kedua** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun), **anak ketiga** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun) diberikan kepada Pemohon selaku orang tua dan bapaknya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa selanjutnya Termohon dalam duplik konvensi dan replik rekonvensinya menjelaskan sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam Replik atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas

Halaman 27 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;

2. Bahwa, dalam Repliknya point nomor 3 merupakan gagal faham Pemohon Konvensi, dimana jelas dan terang bahwa wajar Termohon Konvensi dalam hal ini sebagai seorang istri menaruh rasa cemburu dan merupakan sifat alamiah seorang wanita tentunya, karena Termohon Konvensi mendengar cerita bahwa Pemohon Konvensi memiliki kedekatan dengan seorang wanita, kemudian Termohon Konvensi menanyakan hal tersebut kepada Pemohon Konvensi, sehingga tidak ada maksud dan tujuan dari Termohon Konvensi untuk menuduh, melainkan hanya ingin mencari tahu kebenarannya saja langsung dari Pemohon Konvensi sendiri;

3. Bahwa, Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil pada poin 5 Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi yang telah berselingkuh dengan lelaki yang bernama Yaya dan Tri, bahwa percakapan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui *handphone* diucapkan oleh Termohon Konvensi dimana Termohon Konvensi mengakui telah berselingkuh semata-mata dikatakan agar Termohon Konvensi dapat kembali lagi bersama-sama dengan Pemohon Konvensi karena sebenarnya Termohon Konvensi tidak ingin berpisah dan masih memikirkan anak-anak;

4. Bahwa, terhadap dalil pada poin nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan Termohon Konvensi telah berselingkuh sehingga menjadi buah bibir warga adalah suatu hal yang mengada-ada karena faktanya sampai saat ini Pemohon Konvensi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak pula memperlihatkan dampak sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi begitupula dengan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pula mengurung diri di rumah karena masih sering dibawa keluar dan beraktifitas sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya.



5. Bahwa, Termohon Konvensi memang benar-benar merindukan anak-anaknya. Sehingga, Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon Konvensi pada poin 9, adapun alasan Termohon Konvensi mengapa tidak langsung ke rumah Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak-anak melainkan ke rumah Bapak Sukardi di Desa Sungai Baung adalah karena Termohon Konvensi khawatir dan takut manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, oleh karenanya Termohon Konvensi mengajak Bapak Sukardi selaku orang tua angkat Termohon Konvensi untuk menemani Termohon Konvensi bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

6. Bahwa, terhadap dalil Pemohon Konvensi pada point 11 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi mencoba menghilangkan kewajibannya guna memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah (nafkah lampau) yang seharusnya diterima oleh Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa, tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Pemohon Konvensi mencampur adukkan/ kumulasi masalah harta gono-gini atau harta bersama dengan permasalahan perceraian, sementara antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara nyata belum sah bercerai dan masih terikat dalam status pernikahan yang sah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, perlu diperhatikan pula mengenai perjanjian yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut, tidak ada membahas pula mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, sehingga merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat Rekonvensi untuk mencoba menghindari dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum diucapkannya ikrat talak oleh Tergugat Rekonvensi;



7. Bahwa, dalam hal ini sekali Termohon Konvensi sampaikan dalam Duplik ini, mengenai uang sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon Konvensi senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam Repliknya pada poin 11, halaman 5, merupakan suatu hal yang tidak bisa dikaitkan dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, sehingga dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor : 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 1, halaman 6 yang pada pokoknya meminta *hadhanah* anak terutama anak ke 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx (Umur 7 tahun). Bahwa, tidak benar dan tidak beralasan jika Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang *nusyuz* karena tentu saja tuduhan tersebut tidak beralasan dan tidak mempunyai bukti. Lagipula jika kita berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;



- e. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 156. huruf a. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 6. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 7. Ayah;
- 8. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 9. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 10. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka **anak** ke-3 (tiga) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun), haruslah dinyatakan berada dan jatuh hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx (Umur 16 tahun) dan anak kedua yang bernama Xxx (Umur 13 Tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b), maka terhadap anak-anak tersebut diserahkan masing-masing untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

- 3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2, halaman 7 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi ada satu kali mengirimkan uang sebesar Rp.



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut, dimana dalam hal ini perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan, bahwasanya terhadap hak asuh anak tersebut Penggugat Rekonvensi minta, guna menjamin kebutuhan daripada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut Penggugat Rekonvensi minta demi kebaikan dan kemaslahatan masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi, melainkan semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 8 yang pada pokoknya mencoba menghindari kewajibannya untuk membayar uang iddah, uang mut'ah dan uang madliyah yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* dan berzina sehingga hal tersebut tidak beralasan dan tidak mempunyai bukti, dan merupakan upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk mencoba mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* saja dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, padahal sudah jelas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (C) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan sebagaimana dalam Firman Allah SWT, dalam Surat Al Baqarah ayat 233, yang **Artinya** :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Bahwa, dengan demikian maka sudah jelas pula merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah termuat dan disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebelumnya pada persidangan tanggal 08 Maret 2021 di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM REKONVENS

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ketiga yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ke-3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1). Xxx, 2). Xxx, 3). Xxx, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan serta membayar biaya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau (madliyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Uang mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kemudian Penggugat rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menjelaskan sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DALAM REKONVENSI

1. Menanggapi dalil Duplik Penggugat Rekonvensi point 2.

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonvensi atas **hak hadhanah** anak ke 3 (tiga) yang bernama Xxx (umur 7 tahun), dengan alasan :

- Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*.
- Bahwa melihat dari perilaku Penggugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan suri teladan bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang dikhawatirkan akan memberi pengaruh yang kurang baik terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak, oleh karena itu selama Penggugat Rekonvensi belum bisa memperbaiki tabiatnya, maka hak hadhanah baik terhadap anak ke 3 (tiga) yang dimita Penggugat Rekonvensi maupun ketiga anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut semuanya ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah.
- Bahwa melihat dari perilaku perbuatan ibunya / Penggugat Rekonvensi yang hidup menumpang-numpang dari satu tempat ke lain tidak punya tempat tinggal yang menetap, dikhawatir anak-anak akan kurang mendapat perhatian dan akan tidak terurus dan akan kehilangan bangku pendidikan / tidak bersekolah.
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan ditinggal Penggugat Rekonvensi, ketiga anak-anak sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Tergugat Rekonvensi, lagi pula ketiga anak-anak sudah mengatakan secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut / hidup dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, hal ini dikatakan karena ketiga anak-anak sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah ibu yang baik.

2. Menanggapi dalil Duplik Penggugat Rekonvensi point 3.

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa benar dalam pembicaraan melalui telepon antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat

Halaman 35 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Rekonvensi secara jujur mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa ia / Penggugat Rekonvensi sudah berselingkuh dan berbuat zina dengan orang yang bernama Yaya dan Tri. Bahwa 2 (dua) hari setelah adanya pengakuan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tepatnya pada tanggal 08 Juli 2020 Tergugat Rekonvensi mengantarkan pulang Penggugat Rekonvensi kerumah orang tuanya di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara untuk tujuan agar orang tua Penggugat Rekonvensi dapat menasehati perilaku tabiat Penggugat Rekonvensi yang berselingkuh dan berbuat zina, dan Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kebutuhan dan ongkos pulang kembali kerumah kediaman bersama. Sejak Penggugat diantarkan pulang kerumah orang tuanya tanggal 08 Juli 2020, Penggugat Rekonvensi tidak segera pulang kembali kerumah kediaman bersama, Penggugat kembali pulang pada awal bulan Januari 2021, itupun tidak langsung pulang kerumah kediaman, tetapi singgah dirumah orang tua angkatnya bernama Bapak Sukardi selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu di rumah Bapak Sukardi, baru Penggugat Rekonvensi pulang kerumah kediaman bersama dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Tergugat Rekonvensi untuk diceraikan sekaligus meminta bagian harta gono gini / harta bersama. Penggugat Rekonvensi menyatakan meminta bagian harta gono gini pada hari itu juga dan menyatakan tidak akan hadir di Persidangan, karena akan segera pulang kembali kerumah orang tuanya.

3. Menanggapi dalil Duplik Penggugat Rekonvensi point 4.

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perlu ada rasa khawatir terhadap 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi. Perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan, bahwa terhitung sejak tanggal 08 Juli 2020 Penggugat Rekonvensi pergi pulang kerumah orang tuanya ke Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara sampai saat ini bulan Maret 2021, berarti sudah

Halaman 36 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



8 (delapan) bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup pisah ranjang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Bahwa sejak kepergian Penggugat Rekonvensi tanggal 08 Juli 2020 itu, terhadap 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dirawat, diasuh dan dipelihara serta dipenuhi segala kebutuhan biaya nafkah dan pendidikannya oleh Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya tidak ada hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hak hadhanah dan Penggugat Rekonvensi jangan ragu dan tidak perlu ada rasa khawatir terhadap 3 (tiga) orang anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bapak / orang tuanya (Tergugat Rekonvensi) yang dalam hal ini yang paling bertanggung jawab untuk tumbuh kembang dan cita-cita anak-anak. Melihat dari perilaku perbuatan ibunya / Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak setuju 3 (tiga) orang anak-anaknya diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi.

4. Menanggapi dalil Duplik Penggugat Rekonvensi point 5

Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak yang pada pokoknya disebabkan :

- a. Termohon telah ketahuan oleh Pemohon sedang menelepon selingkuhannya yang diakui Termohon bernama Tri
- b. Termohon telah berterus terang dan mengakui kepada Pemohon, bahwa selama ini yang berselingkuh adalah Termohon ;
- c. Berdasarkan dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon telah mengakui berselingkuh dan melakukan persetubuhan (zina) dengan orang yang bernama Yaya dan Tri .

Bahwa atas pengakuan Termohon sendiri pada point 8 a, b dan c tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada habis-habisnya yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juli 2020 akibatnya berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi diantarkan Tergugat Rekonvensi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah nafkahnya hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan **nusyuz** yang sangat keji melakukan perbuatan **berselingkuh** dan **perzinahan** yaitu berhubungan cinta atau berselingkuh dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya tuntutan hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi ditolak, Penggugat Rekonvensi sudah mempermalukan nama baik keluarga Tergugat Rekonvensi dan juga diketahui oleh warga masyarakat yang tinggal dilingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi utarakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan Hak Hadhanah atas ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon : **Anak pertama** bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun), **anak kedua** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun), **anak ketiga** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun) diberikan kepada Pemohon selaku orang tuanya / bapaknya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawabannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402022806840001 atas nama **Amat bin Tolib**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 25 Nopember 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/18/II/2005 atas nama **Amat bin Tolib**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Prop[insi Sumatera Utara, tanggal 24 Februari 2005, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 39 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402020212100004 atas nama **Amat bin Tolib**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Januari 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLT2402201101488 atas nama Alam Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Juni 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLT2402201101487 atas nama Auliya Fefbyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Juni 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-19032015-0013 atas nama Aulan Trin Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 19 Maret 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 22 Januari 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup

Halaman 40 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.7;

8. 1 (satu) buah DVD/Rekaman suara ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ayati binti Ramiso**, tempat dan tanggal lahir Bingkat,, 02 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga,, tempat kediaman di RT.018, RW.005, Desa Petala Bumi, Blok D, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Mitra kerja Sawit Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya di rumah kakak Pemohon di Rantau Prapat Sumatera Utara selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, hingga ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Januari 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon setahu saksi adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yaya dan Tri dan saksi 2 (dua) kali melihat Termohon jalan-jalan bersama Tri, dan Termohon sering menuduh tanpa alasan yang jelas Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Juni 2020 yang lalu Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, xxx Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri ;
- Bahwa setelah saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya di rumah kakak Pemohon di Rantau Prapat Sumatera Utara selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, hingga pisah ‘
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak beberapa bulan yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan njelas dan pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Termohon tidak ada lagi ditempat kediaman bersama ;

Halaman 42 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa yang saksi lihat selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, mereka sehat dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon sanggup memelihara dan merawat anak-anak tersebut ;

Saksi 3 ; xxx, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal awalnya di rumah kakak Pemohon di Rantau Prapat Sumatera Utara selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak beberapa bulan terakhir ini, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Eko dan saksi melihat sendiri Termohon jalan-jalan bersama eko, kadang-kadang siang dan malam hari dan Termohon menudui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Atik tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah tinggal bersama saksi 1 (satu) minggu selama persidangan ini, Termohon mengakui sendiri perselingkuhan ini kepada saksi;

Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Juni 2020 yang lalu sebab Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Medan ;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan 1 (satu) bulan yang lalu, namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon ada 1 (satu) kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2020, dan Pemohon menyerahkan harta Gono gini berupa uang kepada Termohon sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ini informasi dari Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa selama Termohon tinggal 1 (satu) minggu di rumah saksi Termohon mengakui kepada saksi bahwa perselingkuhannya dengan Si Is dan Eko ;

Bahwa terhadap perkara ini Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pula mengajukan bukti-bukti yakni sebagai berikut ;

1. Bukti Surat

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402020212100004, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Januari 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-19032015-0013 atas nama Aulan Triningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 19 Marfet 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.2;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 April 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.3;

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.4;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi perincian biaya instalasi rawat darurat (IGD), tanggal 13 April 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.5;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 April 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.6;

7. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perjanjian dan kesepakatan bersama, tanggal 22 Januari 2021, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon dengan jarak rumah 5 (lima) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, hingga pisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah mengadu 1 (satu) kali kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon terjadi keributan, sehingga Pemohon pernah menyiram Termohon dengan air di drum
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat Pemohon dan Termohon pisah rumah dan Termohon pergi ke Medan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama masa berpisah setahu saksi Termohon ada satu kali melihat anak-anaknya ;

Bahwa kemudian baik Pemohonkonvensi/Tergugat rekonvensi dan juga Termohon/Penggugat rekonvensi telah m,enyampaikan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis yakni sebagai berikut ;
Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan cerai talak dan dalam Replik Pemohon,

Halaman 46 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil Termohon baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik Termohon.

2. Bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juli 2020 yang disebabkan sebagai berikut :

- a. Termohon telah ketahuan oleh Pemohon sedang menelepon selingkuhannya yang diakui Termohon bernama Tri
- b. Termohon telah berterus terang dan mengakui kepada Pemohon, bahwa selama ini yang berselingkuh adalah Termohon ;
- c. Berdasarkan dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon telah mengakui berselingkuh dan melakukan persetubuhan (zina) dengan orang yang bernama Yaya dan Tri .

3. Bahwa atas pengakuan Termohon sendiri tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada habis-habisnya

4. Bahwa dalil alasan gugatan cerai talak yang Pemohon diuraikan tersebut diatas telah cukup syarat dan alasan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf a dan f *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a dan f .

5. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak Pertama bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun).
- Anak Kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun).
- Anak Ketiga bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun).

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Termohon mengajukan 1(satu) orang Saksi.

Saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Saksi Ayati menerangkan :
 - bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon
 - bahwa benar saksi kenal dengan Tri ;
 - bahwa benar Saksi tidak kenal sama orang yang bernama Yaya ;
 - bahwa benar Tri ada menelepon Saksi yang mengatakan ada diberikan uang sama Termohon sebesar Rp. 8.000.000,-
 - bahwa benar Tri menceritakan kepada Saksi bahwa antara Tri dengan Termohon saling kenal dan ada hubungan perselingkuhan ;
 - bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
 - bahwa benar saksi kenal dengan 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon dan Termohon dan selama 7 (tujuh) bulan anak-anak dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan anak-anak terlihat sehat dan baik-baik.
- Saksi Ria Oktaria menerangkan :
 - bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa benar Saksi kenal dengan Tri ;
 - bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
 - bahwa benar Saksi tidak kenal; sama orang yang bernama Yaya;

Halaman 48 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Termohon pernah tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu dan Termohon ada menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon ada hubungan perselingkuhan dengan Tri.
- bahwa benar selama Termohon tinggal bersama Saksi banyak laki-laki teman Termohon yang datang bermain ke rumah Saksi ;
- bahwa benar selama Termohon tinggal di rumah Saksi sering Termohon ajak pergi sama laki-laki yang kerjanya sebagai seorang Satpam ;
- bahwa benar saksi mengetahui bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- bahwa benar saksi kenal dengan 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon dan Termohon dan selama 7 (tujuh) bulan Termohon tidak pernah menemui dan berkomunikasi dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya ;
- bahwa benar selama 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) orang anak-anak hidup bersama Pemohon dan anak-anak dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan anak-anak terlihat sehat dan baik.
- Saksi Wahadi menerangkan :
 - bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa benar Saksi turut menanda tangani sebagai Saksi dalam Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon sebagai uang pembagian harta gono gini ;

Halaman 49 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setahu Saksi selama 7 (tujuh) bulan Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
- bahwa benar setahu Saksi selama anak-anak ditinggal oleh Termohon, anak-anak diurus oleh Pemohon ;
- bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Saksi Termohon pada pokoknya menerangkan :

- Saksi Ponitia binti Ahmadi
 - bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa benar Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon ;
 - bahwa benar Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - bahwa benar Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon selama 1 (satu) tahun ;
 - bahwa benar selama Termohon pergi ke Medan meninggalkan Pemohon, anak-anak diasuh dan diperlihara oleh Pemohon ;

6. Bahwa melihat dari perilaku Termohon yang sudah melakukan perbuatan berselingkuh dan berzina tidak dapat dijadikan suri teladan bagi 3 (tiga) anak-anak Pemohon dan Termohon yang bahkan dikhawatirkan akan memberi pengaruh yang kurang baik terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak, disamping itu pula saat ini Termohon hidup berpindah-pindah tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka oleh karena itu selama Termohon belum bisa memperbaiki tabiatnya, maka Pemohon memohon dan menuntut agar terhadap 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon dan Termohon mohon ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah.

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan ke muka persidangan ini telah cukup syarat dan alasan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf a dan f *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a dan f .

I. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi baik dalam Replik maupun dalam Dupliknya
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonvensi atas **hak hadhanah** anak ke 3 (tiga) yang bernama Xxx (umur 7 tahun), dengan alasan :
 - Penggugat Rekonvensi sudah melakukan perbuatan yang *nusyuz*.
 - Bahwa melihat dari prilaku Penggugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan suri teladan bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang dikhawatirkan akan memberi pengaruh yang kurang baik terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak, oleh karena itu selama Penggugat Rekonvensi belum bisa memperbaiki tabiatnya, maka hak hadhanah baik terhadap anak ke 3 (tiga) yang dimita Penggugat Rekonvensi maupun ketiga anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masih dibawah umur tersebut semuanya ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah.
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi hidup menumpang-numpang dari satu tempat ke lain tidak punya tempat tinggal yang menetap, dikhawatir anak-anak akan kurang mendapat perhatian dan akan tidak terurus dan akan kehilangan bangku pendidikan / tidak bersekolah.
 - Bahwa selama 8 (delapan) bulan ditinggal Penggugat Rekonvensi, ketiga anak-anak sudah berada dalam pengasuhan

Halaman 51 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



dan pemeliharaan bersama Tergugat Rekonvensi, lagi pula ketiga anak-anak sudah mengatakan secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut / hidup dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, hal ini dikatakan karena ketiga anak-anak sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah ibu yang baik.

- Bahwa sejak kepergian Penggugat Rekonvensi tanggal 08 Juli 2020 itu, terhadap 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dirawat, diasuh dan dipelihara serta dipenuhi segala kebutuhan biaya nafkah dan pendidikannya oleh Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya tidak ada hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hak hadhanah dan Penggugat Rekonvensi jangan ragu dan tidak perlu ada rasa khawatir terhadap 3 (tiga) orang anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bapak / orang tuanya (Tergugat Rekonvensi) yang dalam hal ini yang paling bertanggung jawab untuk tumbuh kembang dan cita-cita anak-anak. Melihat dari perilaku perbuatan ibunya / Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak kalau 3 (tiga) orang anak-anaknya diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak yang pada pokoknya disebabkan :

- a. Termohon telah ketahuan oleh Pemohon sedang menelepon selingkuhannya yang diakui Termohon bernama Tri ;
- b. Termohon telah berterus terang dan mengakui kepada Pemohon, bahwa selama ini yang berselingkuh adalah Termohon ;
- c. Berdasarkan dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon telah mengakui berselingkuh dan melakukan persetubuhan (zina) dengan orang yang bernama Yaya dan Tri .

Bahwa atas pengakuan Termohon sendiri tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarang yang

Halaman 52 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



terus menerus yang tidak ada habis-habisnya yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juli 2020 akibatnya berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi diantarkan Tergugat Rekonvensi pulan kerumah orang tuanya selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah, **Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikan uang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah nafkahnya hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz yang sangat keji melakuka perbuatan berselingkuh dan perzinahan yaitu berhubungan cinta atau berselingkuh dengan laki-laki lain, maka gugurlah hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya tuntutan hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi tolak,** Penggugat Rekonvensi sudah mempermalukan nama baik keluarga Tergugat Rekonvensi dan juga diketahui oleh warga masyarakat yang tinggal dilingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa setelah proses jawab menjawab dan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam . Dan gugat cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan tapi kemudharatan yang terjadi. Langkah mengajukan permohonan cerai talak ini ditempuh juga demi masa depan nak-anak yang lebih cerah, agar dapat terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat ;
3. Menetapkan Hak Hadhanah atas ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon : **Anak pertama** bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun), **anak kedua** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun), **anak ketiga** bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun) diberikan kepada Pemohon selaku orang tuanya / bapaknya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 54 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi ;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Termohon Konvensi** pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Jawaban, Gugatan Rekonsensi, Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Rekonsensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa, Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , menganggap Konklusi ini merupakan bagian yang terpisahkan dari Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa, Termohon Konvensi menolak dengan tegas terkait dengan tuduhan Pemohon Konvensi yang selalu menuduh berselingkuh dengan lelaki lain, dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi terkesan ingin menutupi kesalahannya dan menitikberatkan semua kesalahan ada pada Termohon Konvensi, dengan alasan **"Termohon Konvensi yang selalu menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh"** sehingga dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan, mengingat selama menjalani rumah tangga faktanya adalah Pemohon Konvensi beberapa kali juga telah melakukan kesalahan yakni pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik terhadap

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Termohon Konvensi, setidaknya pertengkaran tersebut pernah terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi terjadi pada bulan April 2020 bahkan sampai Termohon Konvensi membuat laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kepolisian Sektor Rengat Barat (*vide* Bukti – T-3, T-4 dan T-5), meski pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdamai, karena Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama-sama dengan Pemohon Konvensi kembali dan masih memikirkan kedepan masa depan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila Pemohon Konvensi menjalani hukuman pidana;

4. Bahwa, masih terkait dengan tuduhan dari Pemohon Konvensi yang selalu menuduh Termohon Konvensi berselingkuh sama sekali tidak terbukti, dimana tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, yaitu saksi HAYATI BINTI RAMISOH, saksi SUWADI Bin PAIMIN, dan saksi RIA OKTARIA Binti YIMSAL SALIM dimana, saksi menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang ada hanya baik antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling mencurigai satu sama lain telah berselingkuh;

Bahwa, jika terhadap tuduhan Pemohon Konvensi yang menuduh telah berselingkuh dengan YAYA SUHAYAT adalah tidak benar, dan dipatahkan dengan **Surat Pernyataan yang dibuat oleh YAYA SUHAYAT, tanggal 14 Februari 2021 (*vide* Bukti T-6)**, yang membuktikan bahwa Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hubungan intim

Halaman 56 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



ataupun perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi selama ini;

Bahwa, adapun terhadap bukti Pemohon Konvensi yang menunjukkan adanya rekaman percakapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tersebut sebenarnya sudah Termohon Konvensi sampaikan kepada Majelis Hakim dari mulai awal. Dimana pengakuan tersebut merupakan bujuk rayu dari Pemohon Konvensi, **karena percakapan tersebut tidak dari awal dan sudah dipotong percakapannya. Sebenarnya, Pemohon Konvensi mengiming-imingi agar Termohon Konvensi mengakui berselingkuh, padahal Termohon Konvensi tidak pernah melakukan perselingkuhan tersebut. Akan tetapi, karena diiming-imingi apabila mengakui, maka Termohon Konvensi akan bersatu kembali membina rumah tangga bersama dengan Pemohon Konvensi;**

5. Bahwa, Pemohon Konvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya Termohon Konvensi meninggalkan rumah, karena berdasarkan keterangan saksi **RIA OKTARIA, menyatakan bahwa Pemohon Konvensi justru yang mengantar Termohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya di Kisaran, Sumatera Utara, sebagaimana yang didalilkan pula dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi pada Posita Poin 11;**

Bahwa, setelah Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi ke rumah orang tuanya di Kisaran, Sumatera Utara tersebut, Pemohon Konvensi pernah mengirimkan uang sekiranya pada **bulan Juli atau Agustus 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** kepada Termohon Konvensi, **sesuai keterangan saksi RIA OKTARIA dimana saksi mengetahui, mendengar cerita**

Halaman 57 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



tersebut langsung dari Termohon Konvensi. Karena beberapa bulan setelah Termohon Konvensi diantar pulang ke rumah orang tuanya di Kisaran, Sumatera Utara oleh Pemohon Konvensi, pernah selama lebih kurang 1 (satu) minggu, Termohon Konvensi tinggal bersama dengan saksi RIA OKTARIA, dan sampai saat ini Saksi RIA OKTARIA tidak tahu apakah Pemohon Konvensi ada memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada kesepakatan pembagian harta bersama perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, apakah sah secara hukum apabila Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih berstatus sebagai suami istri yang sah, melakukan pembagian harta gono-gini?.

Bahwa, selain itu, Pemohon Konvensi mendalilkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) sudah termasuk dalam **Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama, tanggal 22 Januari 2021. (vide Bukti T-7)**, sementara patut diketahui bahwa, dalam fakta persidangan semua saksi yaitu, saksi HAYATI, saksi SUWADI dan saksi RIA OKTARIA yang diajukan oleh Pemohon Konvensi menyatatakan **katanya** Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tersebut merupakan **pembagian harta gono-gini untuk Termohon Konvensi**;

Bahwa, oleh karenanya merupakan alasan yang mengada-ada dan untuk melepas tanggung jawab saja dari Pemohon Konvensi, untuk melaksanakan kewajibanya membayarkan nafkah yang mestinya diterima oleh Termohon Konvensi, yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah (*madliyah*);

Halaman 58 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



II. DALAM REKONVENSI

A. TENTANG BUKTI PEMOHON

1. Keterangan Saksi Pemohon

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. HAYATI Binti RAMISOH

2. SUWADI Bin PAIMAN

3. RIA OKTARIA Binti YIMSAL SALIM

1. HAYATI Binti RAMISOH

Bahwa saksi telah disumpah dalam persidangan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon dalam jual beli bisnis sawit;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa saksi tinggal di Belilas;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri karena Tri pernah ikut kerja dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Tri pernah telponan dengan Termohon dan keterangan itu saksi dengar dari Tri dan tidak pernah Tri mengatakan pernah melakukan hubungan perzinahan dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Termohon menanyakan apakah Pemohon ada selingkuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang anak-anak ada bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke sawit;

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa penghasilan dari Pemohon sekitar 200-300 ton perbulan dan jika dikompensasikan penghasilan Pemohon sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta perbulan);
- Bahwa, menurut saksi pernah Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tuanya di kisaran;

2. SUWARDI Bin PAIMAN

Bahwa saksi telah disumpah dalam persidangan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tetangga tetapi jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon 2 Km;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sebagai tukang muat sawit dan menerima upah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran langsung antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pernah satu kali Termohon berkunjung ke rumah Pemohon untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa terkait dengan surat perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon saksi ikut bertanda tangan disana, dan saksi mengatakan bahwa itu adalah surat perjanjian yang katanya masalaha gonogini;

3. RIA OKTARIA Binti YIMSAL SALIM

Bahwa saksi telah disumpah dalam persidangan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 60 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon;
- **Bahwa saksi pernah dekat dengan Termohon, dimana setelah Pemohon mengantar pulang kerumah orang tua Termohon ke Kisaran, kemudian Termohon pulang kembali ke Riau, yaitu kerumah orang tua angkatnya yang bernama pak Sukardi;**
- Bahwa setelah dari rumah pak Sukardi, kemudian Pemohon pernah pula tinggal dirumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Termohon selalu menaruh rasa curiga kepada Pemohon telah berelingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan lebaran idul fitri tahun 2020 ada ribut dengan Pemohon karena Pemohon ada selingkuhannya yang bernama ATIK, saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa saksi juga dituduh berselingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ada 3 anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon ada merajuk dan pulang kampung;
- **Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya di Medan;**
- Bahwa setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Medan kerumah orang

Halaman 61 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya. Pernah Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yani pada bulan Juni atau Agustus 2020;

- Bahwa sejak saat hingga sekarang tidak pernah lagi Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, anak ketiga Pemohon dan Termohon masih berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi pernah memediasi, akan tetapi tidak berhasil arna Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

B. TENTANG BUKTI TERMOHON

1. Bukti Surat Termohon

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1.1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402020212100004, tercantum atas nama Kepala Keluarga AMAT BIN TOLIB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-1;**

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1402-LT-19032015-0013 atas nama AULAN TRI NINGSIH, lahir di Pematang Reba tanggal 12 Januari 2014. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-2;**

1.3 Surat Kwitansi (Tanda Terima) pembayaran visum, tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari – Pematang



Reba. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-3;**

1.4 Surat Kwitansi (Tanda Terima) pembayaran visum, tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari – Pematang Reba. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-4;**

1.5 Fotokopi Perincian Biaya Instalasi Rawat Darurat (IGD), tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh An, Direktur BLUD RSUD Indrasari Rengat. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-5;**

1.6 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh YAYA SUHAYAT, tanggal 14 Februari 2021. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-6;**

1.7 Fotokopi Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tanggal 22 Januari 2021. Telah diberi materai dan dilegalisir. **Diberi tanda bukti T-7;**

2. Keterangan Saksi Termohon

Bahwa Termohon di dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. PONIYAH Binti AHMADI

Bahwa saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 5 meter, berseberangan rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 63 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak sudah 3 orang;
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut ada bersama Pemohon dirawat oleh kakak Pemohon;
- Bahwa anak paling kecil berumur 7 tahun masih sekolah SD;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon pernah berkunjung untuk melihat anaknya;
- Bahwa pernah saksi menerangkan Termohon pernah berkunjung kerumah saksi, dan kemudian tiba-tiba Pemohon menyiramkan air kepada Termohon, dan marah-marah kepada Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain atau laki-laki lain dekat dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah dianggap oleh Pemohon dan Termohon sebagai orang tua kandung sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Termohon mengontrak dan membuka usaha;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah melihat Termohon menjenguk anaknya;

KESIMPULAN

1. Bahwa, setelah melewati proses persidangan yang panjang, sampailah pada uraian Kesimpulan inim dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dianggap menjadi satu kesatuan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan.
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan

Halaman 64 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020;

3. Bahwa, adapun yang menjadi akar daripada permasalahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta di persidangan adalah bahwa antara keduanya sudah tidak ada rasa saling percaya satu sama lain, dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu menuduh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan begitu pula sebaliknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu mencurigai bahwa Termohon telah berselingkuh pula dengan lelaki yang lain;

4. Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan pula telah terungkap, dari keterangan saksi-saksi, antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak tersebut ada pada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Bahwa anak ketiga tersebut, masih berumur 7 (tujuh) tahun, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan hak asuh anak tersebut kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, dalam persidangan ini pula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu menuduh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama TRI dan YAYA SUHAYAT adalah tidak benar, dan tidak ada satu saksipun yang bisa membuktikan dalil-dalil hal tersebut, yang ada hanya prasangka dan tuduhan semata tanpa bisa dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Bahwa, **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil perselingkuhan dan perzinahan tersebut, dengan Surat**

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Pernyataan dari YAYA SUHAYAT, yang menyatakan bahwa antara SUCI NINGSI dan YAYA SUHAYAT tidak pernah melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Jika memang benar tuduhan tersebut, berarti YAYA SUHAYAT maupun SUCI NINGSIH tentu saja dapat dijerat secara Pidana;

6. Bahwa, terhadap nafkah untuk anak-anak, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*) sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, pada persidangan yang lalu, tidak akan panjang lebar diuraikan lagi disini. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus secara adil dan bijaksana membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar beban nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa, dalam fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan Toke Sawit, sesuai keterangan saksi HAYATI Buinti RAMISOH, yang merupakan rekan kerja dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dimana menurut keterangan saksi, penghasilan Pemohon sekitar 200-300 ton sawit perbulan, dan jika dikompensasikan, penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa, oleh karenanya, sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut

Halaman 66 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menolak Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ketiga yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ke-3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1). Xxx, 2). Xxx, 3). Xxx, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan serta membayar biaya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau (madliyah) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



3. Uang mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Fithriati AZ, SAg/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juli 2020 yang lalu, karena masalah sikap dan tindakan Termohon yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Yaya dan Tri sebab hal tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon membawa/mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kampung Lalang Kisaran Sumatera Utara dengan maksud agar orang tua Termohon dapat menasehati Termohon, dan pada awal bulan Januari 2021 Termohon kembali dan tinggal di rumah Bapak Sukardi di Jln. Langsung RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Baung I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Bawang, Kecamatan Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, baru pada tanggal 22 Januari 2021 Termohon datang kerumah kediaman bersama menjumpai Pemohon untuk maksud agar Pemohon mau menerima Termohon kembali untuk hidup kumpul bersama sebagai istri seperti sedia kala, namun permintaan Termohon ditolak oleh Pemohon. Selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan Talak Pemohon juga mengajukan permohonan Hak Asuh anak/hadhanah atas ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama : Xxx, Xxx dan Xxx, hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon agar tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku orang tua dan bapak kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan juga gugat balik/tuntutannya, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dengan tegas tentang penyebab seringnya terjadi perfselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab menurut Termohon Pemohon Konvensi terkesan ingin menutupi kesalahannya dan menitikberatkan semua kesalahan ada pada Termohon, dengan alasan "*Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselingkuh*" sehingga dijadikan alasan oleh Pemohon bahwa rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan, mengingat selama menjalani rumah tangga faktanya adalah Pemohon beberapa kali juga telah melakukan kesalahan yakni pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik terhadap Termohon *setidak-tidaknya pertengkaran tersebut pernah terjadi pada bulan November 2019 dan terakhir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terjadi pada bulan April 2020 bahkan sampai Termohon membuat laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kepolisian Sektor Rengat Barat, meski*

Halaman 69 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berdamai, karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama-sama dengan Pemohon kembali dan masih memikirkan kedepan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon apabila Pemohon menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan Pemohon *pada posita poin nomor 8 adalah tidak benar*, terutama pada poin 8 huruf (c), dan dalil tersebut adalah hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa, yang benar adalah Pemohon pernah menghubungi Termohon via telpon, dan pada saat itu Termohon dibujuk rayu oleh Pemohon untuk mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki yang bernama **Yaya** dan **Tri**, dengan bujuk rayu Pemohon *"apabila Termohon mengakui telah berselingkuh dengan lelaki tersebut, maka Pemohon tetap akan menerima kembali Termohon dan Pemohon akan menjalani rumah tangga bersama-sama kembali dengan Termohon"*, kemudian Termohon mengakui hal yang sebenarnya tidak pernah Termohon lakukan yaitu berselingkuh dan berzina, seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, dengan harapan pengakuan Termohon tersebut, Termohon berharap dapat bersatu kembali dan dapat membina rumah tangga lagi bersama dengan Pemohon. Akan tetapi, semua itu hanya tipuan semata, dimana faktanya Pemohon justru merekam percakapan dengan Termohon, kemudian rekaman percakapan antara Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Termohon dibujuk rayu untuk mengakui telah berselingkuh dengan lelaki lain yang kemudian dijadikan alasan bagi Pemohon guna semakin menyudutkan dan memberatkan kesalahan semua berada pada Termohon hingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Rengat dengan alasan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain padahal sesungguhnya Pemohon juga telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Epi**, yang mana informasi tersebut Termohon ketahui dari cerita tetangga dan teman-teman Termohon, meskipun Termohon tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, dan bahkan untuk mengetahui kebenarannya pernah suatu ketika Termohon bertanya langsung pada saat bertemu dengan wanita yang

Halaman 70 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Epi** tersebut tentang kedekatannya dengan Pemohon, akan tetapi wanita yang bernama **Epi** tersebut tidak mengakuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka yang pada intinya mereka tetap dengan dalil permohonan dan jawaban mereka semula;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan sebahagian dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan oleh majelis bukti-bukti (yang bertanda P.1 hingga P.7) tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu ;

Menimbang, bukti P.2 merupakan bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akte Kelahiran ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan

Halaman 71 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga orang anak yang masing-masingnya bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 (15 tahun), anak kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008 (12 Tahun), anak ketiga bernama Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014 (6 Tahun) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.7 merupakan bukti yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki kesepakatan tentang harta bersama yang mereka miliki, dan hal tersebut tidak dibantahkan oleh Termohon. Secara prinsip majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan segala dampak yang terjadi akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa alat bukti T.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P.8 (berupa VCD/rekaman suara) majelis menilai bahwa oleh karena bukti tersebut merupakan sesuatu hal yang berkaitan erat dengan hasil Teknologi dan Informasi (TI) yang tentunya membutuhkan tenaga ahli untuk dapat menilai keotentikan bukti tersebut, sementara pihak yang mengajukan bukti tidak menghadirkan tenaga ahli dimaksud maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti P.8 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ayati binti Ramiso, Suwadi bin Paimin dan Ria Oktaria binti Yimsa Salim** dan semua saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Halaman 72 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik berupa Pengakuan Termohon, bukti surat dan juga saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2005 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yaya dan Tri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama masa berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa sebagai pihak yang mengajukan permohonan Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon selama dalam asuhan Pemohon dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa sebagai ayah pada diri Pemohon tidak terdapat sikap dan perilaku negatif/tidak baik yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk tetap mengasuh dan memelihara tiga orang anaknya tersebut ;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa Termohon telah berbuat nusyuz/durhaka terhadap Pemohon ;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sesuai kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa alasan pengajuan permohonan hak Asuh /Hadhanah yang diajukan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang hak asuh terhadap ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx, Xxx dan Xxx, hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon agar tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku orang tua dan bapak kandungnya, maka dalam hal ini majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban/pengakuan Termohon (yang dituangkannya dalam jawaban tertulis) tentang adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama Yaya dan Tri, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Pemohon maka majelis berpendapat bahwa sebagai istri Termohon memiliki perilaku buruk sekali karena telah berhubungan dekat dengan laki-laki lain padahal dirinya masih terikat pernikahan dengan Pemohon. Dan adapun tentang pernyataan Termohon bahwa pengakuannya kepada Pemohon tentang perselingkuhan dirinya dengan laki-laki yang bernama Yaya dan Tri dilakukan karena terpaksa sebab Pemohon berjanji akan menerima dan rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon jika Termohon mengakui, menurut majelis hal tersebut diluar logika akal sehat sebab tidaklah mungkin mengakui sesuatu yang sangat buruk demi mengharapkan untuk mendapatkan yang baik (rumah tangga yang rukun);

Menimbang, bahwa tindakan berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya (perselingkuhan) yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut jelas-jelas akan berdampak buruk pula bagi sikap mental anak-

Halaman 75 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bahwa *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan kaedah Fiqh, yang oleh majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum, yang terjemahannya adalah bahwa *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”*, artinya bahwa menghindarkan anak Pemohon dan Termohon dari kemungkinan terburuk untuk masa depannya harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat untuk menyenangkan hati salah satu dari kedua orangtuanya (Termohon), meskipun hal tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa sebagai ibu kandung Termohon dianggap tidak cakap untuk memelihara 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx, dan untuk kepastian hukum serta demi mempertimbangkan masa depan yang lebih baik bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/Hak Asuh terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, dengan ketentuan bahwa setelah anak tersebut mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya (sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun pengadilan telah menetapkan bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam hadhanah (hak asuh) Pemohon selaku ayah mereka, namun Pemohon tidak boleh untuk menutup akses atau menghalang-halangi Termohon selaku ibu kandung mereka untuk ikut serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut,

Halaman 76 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dilindungi oleh Undang-undang (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon disebut sebagai Penggugat, dan pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan konvensi adalah juga merupakan bahagian dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugat baliknya Penggugat menuntut beberapa hal yakni sebagai berikut ;

1. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak ketiga yang bernama Xxx, Lahir di Pematang Reba, tanggal 12 Januari 2014 (Umur 7 Tahun) diberikan kepada Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1). Xxx, 2). Xxx, 3). Xxx, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah lampau (madliyah) Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Penggugat selama tiga bulan masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3 Uang mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada intinya Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik mereka yang pada intinya masing-masing pihak tetap bertahan dengan gugatan dan jawaban mereka semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s/d T.7 ;

Menimbang, bahwa secara formil bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang bernama AULAN TRI NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu dan Aulan Tri Ningsih adalah anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti berupa Surat Pernyataan sepihak oleh Tergugat yang juga ditandatangani oleh Penggugat selaku saksi (korban), berisikan tentang perjanjian pihak Tergugat untuk tidak lagi melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil; dan materil, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi kwitansi pembayaran tindakan visum yang dilakukan pihak Rumah Sakit

Halaman 78 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dan perincian biaya di ruang IGD RSUD Indrasari Rengat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya berobat dan visum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.6 merupakan bukti surat pernyataan atas nama Yaya, bermeterai cukup dan dinazagelen pos yang berisikan tentang tidak pernah dilakukan perzinahan antara teman Penggugat yang bernama Yaya dengan Penggugat, namun bukti tersebut dibantah oleh pihak Tergugat dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan pihak lawan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut hanya bernilai bukti permulaan bagi Penggugat, sehingga dibutuhkan bukti lainnya untuk melengkapi kekuatan bukti tersebut, namun faktanya hingga akhir persidangan ternyata Penggugat tidak ada mengajukan bukti tambahan lainnya untuk menguatkan bukti T.6 yang diajukannya tersebut, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bukti T.6 tidak dapat dijadikan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan/bantahannya tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Yaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.7 yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah berkaitan dengan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama yang mereka miliki, dan secara prinsip bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan segala dampak yang terjadi akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Konvensi), sehingga majelis berkesimpulan bahwa alat bukti T.7 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yakni Poniyah binti Ahmadi, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, namun oleh karena saksi

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut hanya satu orang, maka majelis menilai bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (unnus testis nullus testis) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan tentang segala hal yang menjadi gugata balik Penggugat, yakni sebagai berikut ;

1. Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang Hak Asuh terhadap anak ketiganya yang bernama Xxx, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena hak asuh tentang anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut telah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi (bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam hadhanah/Hal Asuh Tergugat (Pemohon dalam Konvensi), maka dalam pertimbangan rekonvensi majelis tidak akan memberikan pertimbangan lagi dan merujuk kepada pertimbangan konvensi tersebut ;
2. Menimbang, bahwa selanjutnya gugat balik Penggugat tentang nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx untuk masa yang akan datang, maka menurut majelis bahwa gugat balik Penggugat tersebut dipandang sudah tidak beralasan hukum lagi karena dengan telah ditetapkannya Tergugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak tersebut maka gugatan nafkah anak oleh Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;
3. Menimbang, bahwa kemudian gugat balik Penggugat tentang Nafkah lampau (madhiyah) selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat (lebih kurang 7 bulan) maka majelis berpendapat bahwa sebagai istri Penggugat masih berada dibawah tanggung jawab Tergugat, apalagi berdasarkan keterangan Tergugat sendiri (dalam tahap jawab menjawab) bahwa kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kisaran (Sumatera Utara) adalah dengan diantar oleh Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat tentang nafkah dirinya untuk masa yang lampau/madhiyah

Halaman 80 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang cukup beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Agama Islam bahwa menafkahi istri/Penggugat adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku suami, juga karena telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat 5 dan pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam kitab Muhazzab II hal 175 telah dijelaskan sebagai berikut ;

اذ وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدت صارت النفقة دينا في ذمته و لا تسقط بمض الزمن

Artinya ; *Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat diantar pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran Sumatera Utara, ternyata ebagai suami Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut majelis beban nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bersifat kekurangan dari nafkah yang telah Tergugat kirimkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban kekurangan Nafkah Madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat (yang bekerja sebagai Petani), serta memperhatikan pula standart minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup saat ini, maka beban Nafkah Madhiyah untuk Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan x 8 bulan =Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis dapat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Kekurangan Nafkah Lampau (Madhiyah) selama 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal sejumlah Rp. Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat tentang Nafkah selama menjalani masa iddah dan juga Mut'ah maka majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta hukum (Dalam Konvensi) bahwa Penggugat/Termohon telah dinyatakan Nusyuz/durhaka terhadap Tergugat/Pemohon akibat perselingkuhan yang telah dilakukannya dengan laki-laki lain, dan menurut majelis meskipun tindakan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat/Termohon Konvensi tidak terbukti hingga ke tahap tindakan Perzinahan, namun sikap membangun hubungan/dekat dengan laki-laki lain yang jelas-jelas bukan muhrim sementara ikatan perkawinan masih ada adalah suatu pertanda bahwa Penggugat telah durhaka terhadap Tergugat selaku suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah dan Mut'ah tidak terbukti, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan *Ditolak* ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 82 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ;
 - 3.1 Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sukaramai pada tanggal 14 Juni 2005 ;
 - 3.2 Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Talang Jerinjing pada tanggal 21 Februari 2008;
 - 3.3 Xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pematang Reba pada tanggal 12 Januari 2014;

Berada di bawah Hadhanah Pemohon ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan kewajiban bagi Tergugat terhadap Penggugat untuk membayar kekurangan Nafkah Lampau/Madhiyah Penggugat sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat beban sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;
4. Menolak dan menyatakan Tidak Dapat Diterima gugat balik Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya, serta dihadiri pula

oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

Halaman 84 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 85 dari 85 Halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Rgt